



Pasal 3

Pihak II dengan tulus telah menerima uang dari Pihak I sebagai pengganti biaya pengobatan terhadap luka yang dialami korban tersebut (sebagaimana Pasal 2);

Pasal 4

Dengan ini Pihak I telah meminta maaf kepada Pihak II;

Pasal 5

Pihak I berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya, baik perbuatan kenakalan atau perbuatan pidana (pelanggaran/kejahatan) dan berjanji untuk berbuat baik kepada kedua orang tua serta menjaga nama baik keluarga;

Pasal 6

Dengan terlaksananya Pasal 3 dan 4 diatas, Pihak II telah memaafkan perbuatan Pihak I;

Pasal 7

Setelah ditandatanganinya Kesepakatan ini, Para Pihak sepakat dan berjanji untuk saling menjaga tali silaturahmi, saling menghargai dan menghormati dengan cara tidak saling mengganggu pribadi atau harta benda masing-masing kemudian agar mendorong secara aktif meminta kepada keluarga besar untuk saling menjaga hubungan baik diantara Para Pihak;

Pasal 8

Apabila ada Pihak yang melanggar Pasal 7 diatas maka bersedia di proses menurut hukum yang berlaku;

Pasal 9

Orang tua Anak ██████████ berjanji untuk mendidik dan masih mampu untuk menyekolahkan, membimbing, membina dan mengawasi Anak agar menjadi Anak yang lebih baik serta akan memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada Anak;

Pasal 10

Apabila kesepakatan ini tidak dipenuhi para pihak maka proses pemeriksaan dilanjutkan dalam proses persidangan;

Pasal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Re [REDACTED] a
putusan.mahkamahagung.go.id

Kesepakatan ini dibuat oleh Para Pihak tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan dan penipuan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa Kesepakatan Diversi tersebut telah memenuhi dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kepatutan masyarakat setempat, kesusilaan; atau memuat hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan Anak, atau memuat itikad tidak baik, sehingga beralasan untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 12, Pasal 52 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak [REDACTED] [REDACTED] tersebut diatas;
2. Memerintahkan Anak tersebut dikeluarkan dari tahanan;
3. Memerintahkan Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Anak, Orangtua Anak, Penasihat Hukum Anak, Korban/Keluarga Korban, Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial;

Ditetapkan di Demak;
Pada tanggal 06 September 2023;
a.n Ketua Pengadilan Negeri Demak
Wakil Ketua

ttd

LUSI EMMI KUSUMAWATI, S.H., M.H.